



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap¹, Hilda Wahyuni²

Dosen IAIN Padangsidimpuan¹

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga²

asrianaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id¹

hildawahyuni578@gmail.com²

Abstrak

People often compare men and women based on physiology and biology, causing differences gender. Gender differences mostly impact discrimination, violence and harassment on the assumption that women are weak. This thinking occurs a lot in the community as a result of socio-customary construction. The difference between the two groups is not profitable in one individual or group. The Islamic creed protects the rights of women so that it provides care and respect. The practice becomes unnatural to women because Islamic teachings and guidance are not implemented, the cause of the developing tradition is very far from Islam. Gender differences do not become a problem for free to do anything while not deviating from religious teachings such as female leadership, polygamy, and inheritance.

Keywords: *Gender, Islam, Implementation*

Abstrak

Masyarakat sering bandingkan kaum adam dan hawa berdasarkan fisiologis dan biologis sehingga menyebabkan bias gender. Bias gender kebanyakan berdampak diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dengan anggapan perempuan itu lemah. Pemikiran ini banyak terjadi ditengah masyarakat hasil dari kontruksi sosial-adat. Perbedaan kedua kaum tidak mencorakkan untung disatu individu maupun kelompok. Akidah Islam menjaga hak kaum hawa sehingga memberi kepedulian dan posisi terhormat. Praktek menjadi tidak wajar terhadap perempuan karena ajaran serta bimbingan Islam tidak di implementasikan, disebabkan tradisi yang berkembang sangat jauh dari Islam. Perbedaan gender tidak menjadi masalah untuk bebas melakukan hal apapun selagi tidak melenceng dari ajaran agama seperti kepemimpinan perempuan, poligami, dan kewarisan.

Kata kunci: Gender, Islam, Implementasi



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni

asrianaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENDAHULUAN

Perbedaan bagian tubuh secara biologi menimbulkan beberapa masalah terutama pergulatan mengenai peran kaum adam dan hawa dalam berbagai dimensi. Masyarakat sering membandingkan jenis berdasarkan fisik maupun biologis yang menimbulkan bias gender. Bias gender kebanyakan berdampak diskriminasi, kekerasan dan pelecehan dengan anggapan perempuan itu lemah. Pemikiran ini banyak terjadi ditengah masyarakat hasil dari kontruksi sosial-budaya. Sejarah juga mencatat bahwa perempuan telah lama dipinggirkan dalam budaya masyarakat perempuan dipinggirkan akibat diskriminasi yang berkelanjutan berdasarkan gender. relasi yang timbang menyebabkan kaum hawa menjadi rentan dan budaya yang lebih mempercayai kaum adam.

Sejarah Islam mencatat perempuan memiliki peran bermakna dalam berbagai metamorfosis mayarakat, kebiasaan, perniagaan dan politik di Tanah Air (Syarif, 2018, 86). Keseimbangan gender masuk kedalam isu sosial dan sering menjadi topik yang diperdebatkan. Banyak beranggapan tentang disimilaritas gender mampu menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan, seperti tidak pentingnya peran terkait kebijakan politik, perempuan hanya dalam 3R (dapur, sumur, kasur), dan ketidakadilan sangat dibenci oleh Allah swt. Yang Mahakuasa menjadikan kaum adam dan hawa pada posisi yang bermartabat. Dengan mempergunakan pemikiran, emosional, dan menerima arahan. Kitab suci tidak mengakui perbedaan antara kaum adam dan hawa, semua serupa dihadapan Allah swt dan perbedaan keduanya hanyalah dari segi biologis.

METODOLOGI

Pada kesempatan ini, penulis melakukan analisa pendekatan gender dalam studi Islam dengan mengerucutkan pembahasan pada implementasi gender dalam masyarakat dengan menelusuri buku (*library riset*) terkait dengan pembahasan ini. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan shahih data dengan



memperhatikan konteksnya. Sedangkan teknik Analisis Komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian itu dilakukan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan teknik ini untuk analisis data kualitatif yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori dan tahap menulis teori. Untuk mendapatkan data dilakukan menelaah dan menganalisa beberapa konsep yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini serta informasi keilmuan yang dijadikan sebagai sumber data pokok dan sumber data penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal kata Gender dari bahasa Inggris dengan arti “jenis kelamin”. Dikutip dari buku Khoiruddin Nasution Gender didefinisikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang terlihat antara pria dan perempuan. *Encyclopedia of Women's Studies* menjelaskan mengenai gender itu konsep, bersifat adat yang membuat perbedaan dilihat dari peran, tingkah laku, mentalitas, dan karakter emosional diantara keduanya dalam komunitas (Khoiruddin Nasution, 2007, 20).

Asal kata "gender" memang belum termasuk dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tetapi sangat umum dipergunakan. Dalam bahasa Indonesia, seks mengacu pada kemanusiaan yang ditentukan secara biologis. Istilah "gender" sering digunakan bersama kata "seks". Istilah keduanya sering disamakan individu yang belum mengerti gender. Seks serta gender berasal dari bahasa Inggris, namun sekarang sudah dibakukan dan menjadi istilah Indonesia yaitu gender. Supardin (2013, 49) mengatakan bahwa gender tidak alamiah, dapat diubah, dapat dipertukarkan dari individu ke komunitas lain persamaan dengan waktu maupun budaya setempat.



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni

asrianaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Menurut Herien Puspitawati (2013) bahwa gender melihat pada atribut niaga, kemasyarakatan, kebijakan budaya serta peluang yang sering dikaitkan dengan seorang perempuan maupun laki-laki. Maksud perbedaan didasarkan disini pada hal yang bersifat permanen (kudrati), tidak dapat ditukarkan. Perbedaan konseptual antara *gender* dan *sex* misalnya laki-laki mempunyai penis dan wanita memiliki vagina. Contoh lain kaum hawa ibarat lemah lembut dan kaum adam perkasa (Fadlan, 2011, 107).

Istilah gender dikemukakan para ahli sosial menerangkan kelainan kaum adam dan hawa sebagai makhluk hidup yang diciptakan sang khalik serta memiliki sifat bawaan hasil bentukan dari adat serta lingkungan mulai kecil. Adanya gender memberikan perbedaan melekat mengenai cara pandang berbeda dan identitas yang diperoleh kedua kaum (Puspitawati, 2013, 2).

Gejala sosial didiskripsikan bagaikan perubahan alami dan menjadi tanggapan mengenai ketimbangan antara peran kemasyarakatan dengan bentuk sosial. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan kaum merupakan variasi antara keduanya dalam bentuk adat, dan tidak membahas secara biologis tetapi posisi perempuan dalam masyarakat. Jadi, sifat yang disebutkan diatas belum tentu kodrat perempuan atau laki-laki, bisa saja dengan pengaruh lingkungan terjadi pertukaran diantara keduanya. Ketika terjadi pertukaran bisa saja perempuan mampu melaksanakan perilaku sama seperti pelaksanaan yang dilakukan kaum adam atau sebaliknya. Tradisi dan adat istiadat sering menjadi alasan masyarakat untuk memberikan asumsi bahwa perempuan itu selalu dinomor duakan.

Dasar pengkajian sex (gender) berpusat pada pemikiran feminis dan mengacu pada teori fungsionalisme struktural serta teori konflik. Pemikiran fungsionalisme struktural berpijak dari pendapat tentang dampak relasi antar komunitas satu sama lain. Teori fungsionalis serta sosial sangat berkaitan dengan hasil pemikiran Agust Comte dan ilmuwan lainnya. Teori fungsionalis kontemporer mengarah pada masalah keseimbangan sosial dan keserasian. Gejala sosial digambarkan dengan perubahan alami yang menanggapi tentang



kesejangan peran sosial serta konstruksi sosial. Pertukaran sosial begitu laju menjadi tanggapan atas perubahan yang tidak normal. Kaitan antar komunitas diperlukan guna melestarikan serta menjaga harmonisasi ketimbang berkopetensi. Bentuk nilai selalu berfungsi dalam membentuk keserasian dalam populasi (Kasmawati, 2013, 57-58). Adanya dikotomi memberikan proses berbeda mengenai sex dalam masyarakat Islam. Perbedaan menimbulkan beragam pendapat mengenai perempuan terutama tugas utama dalam pekerjaan rumah tangga.

Adanya dikotomi melahirkan penafsiran yang berbeda mengenai gender dalam masyarakat Islam. Perbedaan memunculkan manifestasi ketidakadilan dan tradisi sering memunculkan anggapan yang berkembang ditengah masyarakat bahwa perempuan memiliki tugas utama memelihara rumah tangga serta penanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Perempuan selalu dinomorduakan dan anak laki-laki lebih diutamakan dalam hal apapun. Adanya keseimbangan antara kaum adam dan hawa akan memunculkan keadilan dikedunya tanpa terus menindas perempuan yang dianggap lemah tak berdaya.

Ajaran Islam melindungi hak kaum hawa serta memberi perhatian tentang kedudukan terhormat yang tidak dilaksanakan oleh ajaran lainnya. Jika terjadi hal yang tidak wajar kepada kaum hawa, ini menandakan arahan Islam kurang diimplementasikan dan ajaran tidaklah harus disalahkan. Praktek yang tidak sesuai dipengaruhi oleh kebiasaan komunitas yang jauh, elenceng dari ajaran Islam (Al Hibri, 2001, 38).

Kaum adam memiliki tempat strategis di masyarakat sehingga mereka mempunyai tanggung jawab mengenai keluarga, sedangkan kaum hawa hanya mengikuti kaum adam. Masyarakat Arab tidak menyambut baik kelahiran anak perempuan dan mendapat perlakuan yang kurang baik. Dapat disimpulkan derajat perempuan sebelum ajaran Islam datang, sebagai berikut:



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni

asrianaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

- a. Sudut pandangan kemanusiaan bahwa perempuan belum memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam masyarakat serta tidak memperoleh peran penting ditengah masyarakat.
- b. Suami dan istri tidak memiliki kesetaraan yang sama di keluarga serta suami lebih dominan terhadap hak.
- c. Kaum hawa tidak memperoleh hak waris, sehingga kepribadian dan kemampuan harus terpendam karena kaum adam memiliki derajat yang lebih tinggi.

Berabad lamanya kaum hawa tidak mempunyai kekuatan dihadapan kaum adam, derajat mereka lebih tinggi dan memaksakan kaum hawa untuk tunduk serta patuh terhadap kekuasaan kaum adam. Adanya *rahmatanlilla'lamin* mengubah pandangan masyarakat terhadap kaum hawa atas penindasan selama ini dan menaikkan derajat kaum hawa. Agama Yahudi serta Nasrani lebih awal datang ditengah kehidupan, namun ajaran ini belum mampu untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai derajat perempuan.

Munculnya Islam menepis tanggapan terdahulu sehingga meninggikan kedudukan kaum hawa setara menyetarakannya dengan kaum adam. Selain itu, perempuan mempunyai kewajiban dan memiliki berbagai hak yang sebelumnya tidak pernah ada. Ayat Qur'an yang pertama sekali membahas kedudukan kaum hawa dan adam mengenai kesamaan terdapat Q. S. Al Lail ayat 3 serta 4, berbunyi:

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ - ۛ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ - ۛ

“demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beranekamacam” (Q. S. al-Lail: 3-4).

Ayat ini menyebutkan kaum adam dan hawa mempunyai kedudukan sama dihadapan Yang Mahakuasa. Ayat tersebut mengisyaratkan perbedaan keduanya dilihat tindakan hambanya dihadapan Yang Mahakuasa. Perbuatan itu berkaitan



tentang baik serta buruknya *khalifah* di muka bumi tanpa memandang perbedaan kelamin. Kandungan firman Yang Mahakuasa menyampaikan mengenai prinsip *taklif* kepada kaum adam dan hawa mengenai permasalahan yang dihadapi. Permasalahannya beragam baik menyangkut dunia, *addin*, prinsip keterkaitan keduanya dalam kegiatan kerja (<https://quran.kemenag.go.id/>)

Semasa Nabi terjadi hubungan kaum adam dan hawa yang optimal serta sebanding tanpa memihak lebih kuat kepada satupun. Perempuan mendapatkan hak seperti ikut berpolitik, mendapat warisan, tidak diperjual belikan dan menjadi pemimpin dalam peperangan. Peninggalan Khulafa'a al-Rasyidin terjadi pergeseran fundamental tentang pembagian kekuasaan. Kekuasaan khalifah awalnya demokrasi kemudian berubah menjadi monarki yang absolut.

Ditandai adanya kemunduran politik menjadikan derajat kaum hawa merosot dan terjadi perubahan drastis. Diterapkannya sistem monarki menumbulkan kebijakan raja-raja dari kerajaan Islam mulai mengalami perluasan daerah. Kerajaan Islam menyebar di beberapa bagian dunia dengan menerapkan sistem pergundikan non-Islam di wilayah muslim. Sistem ini kemudian memunculkan hadis palsu untuk mendukung pelaksanaannya dengan kepentingan tertentu baik politik dan ideologis. Inilah awal hadis palsu terbit sehingga menjatuhkan martabat kaum hawa dan memusuhinya (Suryorini, 2012, 23).

R. Dzuhayati (2002, 14) berpendapat, bahwa patriarki berlandaskan konsep keunggulan satu pihak yaitu kaum adam dewasa lebih diutamakan ketimbang kaum hawa serta anak-anak mengenai pembahasan feminisme. Kaum adam lebih berkuasa dalam keluarga, pencari nafkah dan pengambilan kebijakan. Disinyalir Gadha Karni bahwa Islam dan sistem patriarki, baik secara tunggal ataupun kombinasi dari keduanya telah memberikan efek terhadap status perempuan dimanapun keduanya diaplikasikan. Peneguhan posisi berimbang perubahan obyek yang dituju suatu ayat.

Feminisme menjadi agenda untuk mengembalikan hak kaum adam yang diakui *nash*, misalnya hak atas kesetaraan, tidak memihak, memperoleh hargadiri



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni

asrianaarahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

perorangan, hak pernikahan atau bercerai dan lainnya. Masalah ini yang ingin dirubah untuk menaikkan hargadiri kaum hawa. Sehingga dipergunakan untuk mengkaji teks *nash* yang dominan bias terhadap kaum hawa.

Penafsiran bias tentang kesamaan keduanya menjadi hal yang perlu dikaji ulang untuk menaikkan derajat dan menepis tanggapan miring tentang kaum hawa. Perbaharuan sistem khalifah menuju monarki menimbulkan hadis palsu menjatukan kaum hawa. Inilah yang menjadi pembahasan kaum feminis untuk menaikkan martabatnya dalam segala bidang.

1. Prinsip- Prinsip Islam Tentang Kesetaraan Gender

Kesamaan kaum adam dan hawa menjadi latar pokok topik pembahasan serta

Salah satu tema sentral sekaligus cp pokok ajaran. Terdapat dalam suroh *al-Hujurat*: 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (LihatQ. S.al-Hujurat: 13).

Suhra (2013, 274-284) kandungan ini mengilustrasikan keduanya mengenai ibadah atau kegiatan sosial. Tidak ada disebutkan dalam ayat ini yang paling tinggi posisinya tetapi yang membedakan hanyalah kualitas ketaqwaan kepada Allah. Al-karim memang mengandung pokok pikir kesalingan kaum adam dan hawa secara teoretis. Pelaksanaan prinsip ini terkadang terabaikan tanpa disadari atau sengaja. Berikut adalah prinsip perbandingan gender dalam Islam, yaitu:



- a. Kaum adam dan hawa sekufu menjadi abdi Tuhan dengan destinasi pembentukan menjadi hamba untuk memujinya saja, tertulis pada suroh al-Zariyat: 56. Peran manusia dijadikan seperti abdi Tuhan tanpa perbedaan kaum adam dan hawa, tapi membedakan kaum hanya kebaikan ibadah. Balasan perbuatan itu bahkan tanpa melihat perbedaan jenis kelamin, semua sebanding hanya amal menjadi tolak ukur perbedaan. Manusia memiliki kemampuan dan harapan serupa agar menjadi pengikut yang terbaik.
- b. Kaum adam dan hawa menjadi khalifah di dunia bertujuan guna menjadikan abdi Tuhan yang taat. Berbakti hanya untuk Tuhan sebagai tanda kepatuhan sebagai *khalifah* di dunia. Suroh al An'am ayat 165 dijelaskan tentang kemampuan makhluk di dunia menjadi *khalifah*. Ayat itu mengenai kata *khalifah* tidak menyatakan berpihak pada satu jenis atau kelompok etnik tertentu sehingga memiliki tanggung jawab menjadi abdi Tuhan.
- c. Kedua kaum mengerjakan amanah serta menjadi abdi Tuhan sesuai perjanjian. Sebelum anak lahir melalui peranakan ibunya, didalam kandungan anak, melakukan perjanjian dengan Yang Mahakuasa. Hamba harus bertuhan hanya kepada Yang mahakuasa dan diberikan kepercayaan memelihara kodrat dari keburukan. Dijelaskan dalam suroh al A'raf ayat 172.
- d. Nabi Adam dan Hawa ikut berperan tentang keseluruhan kisah kehidupan terkait situasi berpasangan semasih di jannah sampai kedunia.
- e. Kedua kaum memiliki peluang untuk memperoleh kinerja terbaik tanpa ada perbedaan kedua belah pihak dan dikategoris khusus misalnya suroh Ali Imran: 195. Kemampuan individu dalam bidang agama dan profesi rupa harus didominasi satu pihak. Mereka memiliki peluang sama untuk mendapat hasil maksimal, tetapi realitanya berbeda ditengah komunitas. Terdapat hambatan tentang konsep ini dengan dibutuhkan serangkaian hirarki serta sosialisasi, utamanya menyangkut dominasi budaya susah dituntaskan.

Dihadapan yang Mahakuasa itu sama tanpa perbedaan yang memihak, tapi perbedaan semata hanya ketaatan semata menjadi abdi. Al-Karim menjelaskan



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni

asrianaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

kesamaan kaum tanpa dibedakan, sehingga mempunyai potensi peluang serupa mengenai berbagai kemampuan.

Implementasi Gender dalam Studi Islam

Allah Swt. menerangkan ada perbedaan kaum adam dan hawa, namun bukan merugikan individu lain dengan menyebabkan perbedaan (*discrimination*) sehingga menimbulkan keuntungan sepihak. Keharmonisan di dalam masyarakat terdapat dalam Q. S. al-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١.

Perbedaan tidak membuat keduanya merasa berbeda dihadapan Allah, hanya saja asumsi masyarakat dipengaruhi sosia-budaya. Penerapan kesejajaran menurut Islam, di antaranya:

1. Islam dan Kepemimpinan Perempuan

Islam sama sekali tidak mencegah kaum hawa ikut berperan aktif mengikuti profesi yang diinginkan. Kemampuannya seperti pengusaha, arsitek, politik dan lainnya tidak menjadi penghalang dari hukum asalkan kegiatan itu tidak melenceng dari *ad-din*. Kaum hawa diberikan peluang dengan syarat tidak mengalami kecemasan rumah tangga, sehingga tidak menimbulkan pikiran minus jika kaum hawa mempunyai suami serta *ad-din*. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai kebolehan perempuan. Menurut jumhur ulama tidak boleh seorang perempuan menjadi *qadi* (hakim), sementara Abu Hanifah memperbolehkan kaum hawa mengambil keputusan berkaitan pembahasan perdata dan permasalahan pidana tidak diizinkan untuk mengambil keputusan. Sedangkan Muhammad Jarir at-Tabari berpendapat kaum hawa boleh menjadi *qoddi* secara penuh (Marcoes, 1993, 24)

Pengadilan Agama di Indonesia menyediakan peluang untuk kaum hawa dan dijadikan sebagai hakim menyangkut permasalahan perdata. Pemahaman



ini diambil sesuai pemikiran Imam Abu Hanifah yang berkaitan dengan *nash* dan diterapkan di Indonesia. Permasalahan perdata misalnya terkait hukum keluarga atau disebut *akhwal al-Syakhshiyah* menyangkut perdata Islam. Cakupan perda Islam terkait pribadi kaum hawa sehingga yang lebih mengetahui itu merupakan perempuan. Untuk itu, hakim perempuan sangat membantu hakim laki-laki dalam memutuskan perkara khususnya menyangkut kaum hawa. Relasi keduanya tidak sesuai mendapat penolakan ulama jika kaum hawa diangkat menjadi *qoddi* (Sarifah S, 2013). Hakim perempuan lebih peka mendalami masalah dengan mengkaitkan perasaan yang kuat ketika ada permasalahan dihadapi. Sedangkan kaum adam lebih logis dalam mengambil perempuan, sementara kaum hawa lebih paham betul kontroversi jenisnya sendiri.

Ulama berbeda pendapat mengenai kaum laki-laki (suami) diberi kepercayaan untuk memimpin dan mengarahkan kaum wanita (para istri), terdapat pada pada Q. S al-Nisa' ayat 34. Pengkajian kesamaan (gender) sering berujung tentang kaitan kaum adam dan hawa. Perbedaan argumen para ulama tentang suami (kaum adam) diberikan keyakinan menjadi imam dalam rumah tangga untuk mengatur istri (kaum hawa). Teks lain berbicara mengenai perbedaan kaum adam dan hawa terdapat pada surah Ali Imran ayat 36 dan inti tejemahannya "perbedaan kaum adam tidak sama dengan kaum hawa". Dasar ayat ini kontra dengan kandungan "gender". Jika dibahas dengan pendekatan tafsir Islam, akan terlihat tujuannya yang serupa tentang konsep kesamaan menurut pemikiran Islam. ayat ini tidak berpendapat tentang tinggi rendahnya suatu kaum adam ataupun hawa dan sebaliknya. Surah Ali Imran ayat 36 berbicara konsepsi kesamaan secara mendalam. Kajian pemahaman ini sangat penting dan substansial untuk dibicarakan. Ini menjadi pangkal asumsi tentang persamaan (gender) menurut al-karim yang sepadan (Halim K, 2014, 24).



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni
asrianaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Menurut Afifah (2017, 17), di Indonesia tidak ada pasal yang melarang menjadi pemimpin haruslah laki-laki. Contohnya Presiden Megawati Soekarno Putri juga di tolak Kongres Umat Islam (KUII tahun 1998). K. H. Ibrahim Husein Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan mencegah kaum hawa untuk menduduki jabatan pemimpin suatu negara. Kajian Islam berargumen bahwa imam mempunyai kewajiban meluaskan ajaran Islam, menolong perluasan ajaran Islam serta mampu menjadi pemimpin shalat di masjid.

Isnanto (2009,3) berpandangan dalam politik, bahwa Islam mendukung kaum hawa ikut berperan dengan antusias terutama mengenai pemungutan suatu putusan. Pada awal Islam kaum hawa mendapat peluang ikut andil, mengemukakan argumen yang dikehendaki dan menyampaikannya kepada khalayak tanpa minder. Kaum hawa diberi amanah perwakilan, menjadi penengah, dan memperoleh pengamanan. Contohnya Ummu Salamah menjadi tokoh konselor politik yang ahli pada Nabi Muhammad SAW. dan menganggap antara kaum adam dan hawa setara.

Banyak yang mampu dilakukan oleh kaum hawa sesuai dengan apa yang dapat dilaksanakan kaum adam. Kaum hawa dianggap lemah serta kurang akal dapat ditepis dengan kemampuan yang dimilikinya tanpa berharap dengan kaum adam. Potensi kaum hawa tidak berbeda kemampuannya asalkan diberikan kebebasan tanpa dipengaruhi pemikiran *urf*' yang kental sehingga menghambatnya untuk maju. Stigma kemampuan kaum hawa yang dibumimingkan untuk meninggikan kembali kesamaan drajat keduanya.

2. Poligami

Dalam Islam poligami diperbolehkan, akan tetapi mendapatkan kritikan dan celaan dari banyak pihak. Poligami menurut Islam ada tiga sikap ketika membahasn ini, yaitu poligami dipandang luas sudah ditetapkan *nash* mengenai pelaksanaannya, adanya batasan jumlah istri dalam poligami misalnya terkait pelaksanaannya di Maroko boleh dilakukan jika suami dilihat



mampu adil terhadap istrinya, dan terakhir adanya penghormatan pelaksanaan poligami karena dianggap tindakan menimbulkan dosa sehingga harus ada hukum jelas.

Orang-orang yang menyerang keberadaan pelaku poligami yang dilakukan berdasarkan Islam berpendapat bahwa asal pendapat ini akan merendahkan posisi kaum hawa. Poligami menjadi anggapan dasar dapat merendahkan harkat kaum hawa. Sebagian berargumen tentang poligami dapat menyebabkan pertikaian dan memusuhi kaum muslimin lain. Selain itu, poligami pun bias menimbulkan kesenjangan sosial yang dialami para istri. Al-Karim yang berbicara mengenai poligami terdapat di Q. S. al-Nisa': 3 dan 129 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِتُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِّنْهُنَّ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ - ٣

وَلَنْ نَسْتَنْتِجِعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ١٢٩

Surah an-Nisa ayat 3 dan 129 menunjukkan disyariatkannya poligami dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa dibolehkannya poligami bukanlah sasaran pokok Al-Quran, tapi hanya menjadi sebuah alternative dilakukan menangani situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan aturan yang ditentukan. Ayat tentang poligami itu semata-mata hak melainkan lebih menekankan tanggung jawab untuk memastikan anak-anak yatim diberi perlakuan yang adil (Q. S. Al Nisa': 3 dan ayat 129, Kementerian Agama Republik Indonesia).

Terkait pembahasan poligami di Indonesia, pemerintah membentuk peraturan khusus mengatur perkawinan orang Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur secara khusus yaitu Kompleksitas Hukum Islam (KHI). Tercantum pada pasal 55 butir 1 dalam KHI bermakna



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni

asrianaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

“memiliki istri lebih dari satu dalam kesempatan tertentu dibatasi hanya diperbolehkan mempunyai istri sebanyak empat”. Selanjutnya pasal 56 butir 1 intinya tentang “suami berkeinginan memiliki istri melebihi dari seorang patut memperoleh lampu hijau oleh Pengadilan Agama.

Mengenai poligami sudah jelas bahwa poligami diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku. Namun jumlah yang boleh dijadikan sebagai istri dibatasi hanya empat saja, dengan memperoleh restu istri dan Pengadilan Agama. Pembatas ini dilakukan untuk mencegah kesewenangan kaum adam terhadap kaum hawa dalam kekeluargaan serta tercapai keluarga serasi.

3. Kewarisan

Al-Qur'an mengulas perbandingan mengenai pembagian waris 2:1. Islam sebagai agama yang universal membawa hak-hak perempuan serta mengangkat martabat perempuan setara dengan laki-laki. Laki-laki memiliki kelebihan dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam pembagian hak waris. Laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai suami dan laki-laki untuk membayar mahar kepada perempuan.

Pokok dasar tentang warisan dalam Islam (*fara'id*) merupakan perserupaan hak anak dalam keluarga tanpa memilah banyak dan besar ukuran yang diterima pewaris yang ditinggalkan ahli waris untuk dibagi. Warisan yang diperoleh tanpa pandang bulu total yang diterima, sedikit ataupun banyak jumlahnya. Pembagian harta waris dalam Islam telah diatur dalam *nash* serta ijtihad fuqaha.

Dalam Q. S. An-Nisa ayat 11 dan 12 membahas tentang pembagian kewarisan. Ahli waris laki-laki disebut memperoleh lebih banyak ketimbang perempuan yang disebut ahli waris *asabah*. Kesamaan mengenai perolehan kewarisan dalam Islam bermaksud tidak adanya perolehan persamaan yang didapat antara keduanya. Karena jumlah yang diperoleh tergantung pada kondisi atau status seseorang disetiap kasusnya (Wahidah, 2018, 66).



Masa Jahiliyah kaum hawa tidak mendapat harta waris sedikitpun, tetapi Islam datang memberikan kemuliaan kepada perempuan. Pembagian kewarisan anak laki-laki memang mendapat harta waris lebih banyak. Dengan memberikan kewajiban kepada anak laki-laki untuk menanggung nafkah istri dan anaknya. Ketika kenyataan sosial berubah, yaitu kaum hawa ikut menanggung nafkah keluarga dan kewajiban sosial relatif sama sehingga bagian warisan bisa dipertimbangkan (Kodir, 2019, 273).

Adanya doktrin tentang penutupan ijtihad mengenai kewarisan dalam Islam kurang lebih 14 abad dan pemikirannya diterima. Tetapi dengan perubahan yang moderen eksistensi tentang pendapat ini mulai dibantah dalam hukum Islam. Pemikiran feminis membantah pemikiran ulama salaf dengan pemikiran ketentuan ini lebih diskriminasi dan memudoratkan kepada kaum hawa. Untuk itu, perlu pengkajian terbaru mengenai tafsir kewarisan dan menjadi pertimbangan dalam komunitas muslim (Kahoren, 2013, 216).

Jadi, konsep warisan 2: 1 bukanlah menjadi superioritas kaum adam terhadap kaum hawa, hanya fungsi serta kewajiban yang berbeda. Fungsi dan kewajiban bisa saja berubah sesuai situasi, sehingga jumlah banyak yang diperoleh tergantung keadaan, realita dan fleksibel hukum fiqh Indonesia. Pembagian ini dilakukan secara relevan dengan melihat situasi masyarakat Indonesia. Tergantung pemahaman teks serta konteks untuk menyikapinya terkait pembahagian harta waris. Sehingga tidak dipungkiri jumlah yang diterima sama rata.

PENUTUP

Dalam pembahasan tentang pendekatan gender dapat diambil benang merah bahwa gender digunakan untuk membedakan aspek non biologis, sedangkan sex untuk membedakan anatomi manusia. Tradisi dan adat istiadat sering menjadi alasan masyarakat untuk memberikan asumsi bahwa perempuan itu selalu dinomor duakan. Dalam kajian budaya, sex dan gender diyakini sebagai



STUDI ISLAM DALAM PENDEKATAN GENDER

Asriana Harahap, Hilda Wahyuni
asrianaharahap@iain-padangsidimpunan.ac.id

konstruksi sosial. Perbedaan tidak membuat keduanya merasa berbeda dihadapan Allah, hanya saja asumsi masyarakat sehingga menimbulkan bias gender.

Keadaan perempuan pra-Islam datang sangat memandang rendah kaum wanita dan tidak berharga sama sekali dalam masyarakat. Setelah Islam datang perempuan diberikan warna baru mengenai statusnya dan memberikan peluang untuk perempuan ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Gender disini bukan untuk membahas hak-hak dan kewajiban perempuan sama, tetapi ingin melihat kedudukan perempuan. Gender bukan membahas biologis saja, tetapi melihat perempuan melakukan perubahan dan masyarakat.

Implementasi kesetaraan gender menurut studi Islam adanya relasi antara keduanya yang berkaitan. Hubungan keduanya bisa dilihat mengenai kewarisan, kepemimpinan dan poligami yang menimbulkan hukum. *Nash* membuat perbedaan kaum hawa dan adam, tanpa melihat perbedaan yang diskriminasi satu pihak. Misalnya, kepemimpinan perempuan dalam Islam menjadi persoalan, hanya saja pandangan ulama yang berbeda memaknai teks. Ketika perempuan ingin menjadi pemimpin selalu dikaitkan dengan agama. Dalam hal kewarisan, perempuan memperoleh kewarisan walaupun hanya sedikit, tetapi sebelum Islam datang perempuan tidak memperoleh kewarisan sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kodir, Faqihuddin. 2019. *Qira'ah mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- A. Syarif, Ahmad. 2018. "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. Vol. 86, No. 1.
- Al Hibri, Azizah, dkk. 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kaljaga Press.
- Afifah, N. 2017. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2020). Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berbasis Gender: Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 137-146.



-
- Fadlan. 2011. "Islam Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an", Karsa: Vol. 19 No. 2.
- Halim K, Abd. 2014. "Konsep Gender Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran (36))", Jurnal Al-Maiyyah. Volume 7 No. 1.
- Isnanto, Muhammad. 2009. *Gender dalam Islam: Teks dan Konteks* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Kasmawati. 2013. "Gender dalam Perspektif Islam", Volume 1 Nomor 1.
- M. Marcoes, L, dkk. 1993. *Wanita Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Metode Studi Islam*. Yogyakarta: Academia.
- Puspitawati, Herien. 2013. "Konsep, Teori dan Analisis Gender", Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- R. Dzuhayati, Siti. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhra, Sarifa, 2013. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", Volume.13 Nomor 2.
- Suryorini, Ariana. 2012. "Menelaah Feminisme Alam Islam", IAIN Walisongo Semarang, Volume 7, Nomor 2.
- S, Sarifa. 2013. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". Jurnal Al-Ulum, Volume. 13 Nomor 2.
- Supardin. 2013. "Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi", Volume 17 Nomor 1.
- Sirin, Khaeron. 2013. "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam", Jurnal Ahkam: Vol. Xiii, No. 2.
- Puspitawati, Herien. 2013. "Konsep, Teori dan Analisis Gender", Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor.
- Wahidah. 2018. "Relasi Kesetaraan Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan (Faraidh)", Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.